

19. *Freight Cost* akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

- a. Harga sewa
- b. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
- c. Kecepatan kapal (sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina yang akan digunakan sebagai parameter perhitungan dan dijamin dalam bentuk II), bila tidak akan didiskualifikasi.
- d. Pemakaian bahan bakar
Perhitungan freight cost akan didasarkan pada harga bahan bakar (Pertamina) sesuai dengan jenis bahan bakar yang ditawarkan oleh pemilik kapal.
- e. Cargo Tank Capacity (COT) sesuai dengan spesifikasi Pertamina.

Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi resiko peserta.

B. PERTAMINA SAFETY APPROVAL

1. Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib untuk telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) dari fungsi SMR Pertamina yang menyatakan bahwa kapal accepted / dapat diterima untuk di operasikan oleh Pertamina.
2. Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat closing.
3. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran akan didiskualifikasi.
4. Dengan demikian, calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir RKS ini.
5. Pemilik Kapal berkewajiban untuk me-maintain masa berlaku Pertamina Safety Approval dengan melaksanakan re-vetting dengan ketentuan sbb:
 - a. Usia 0-5 Tahun: Setiap 1 (satu) Tahun Sekali
 - b. Usia diatas 5 Tahun: Setiap 6 (enam) Bulan Sekali

C. PROSEDUR NEGOSIASI

Guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif bagi perusahaan, PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta lelang. Negosiasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Negosiasi dilaksanakan selama 2 (dua) putaran, yaitu pertama dilaksanakan setelah pelaksanaan closing dan putaran kedua dilaksanakan re-negosiasi, baik dilaksanakan secara tertulis maupun secara tatap muka.
- b. PERTAMINA dapat melaksanakan negosiasi terhadap seluruh peserta baik secara tertutup, tatap muka maupun secara *e-auction*.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Dalam hal seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih diatas *Owner Estimate*, maka PERTAMINA akan melaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan terhadap maksimal 3 penawar terbaik dari sisi freight cost.
- b. Proses negosiasi dilaksanakan dengan cara :
 - i. Nego I: Paper Auction (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa berdasarkan perhitungan freight cost

lelang jika diperlukan. Allowance pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah delivery.

8. Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat delivery, dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah delivery. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal off hire dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya pemilik kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.

Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban pemilik kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.

Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina adalah Globe Wireless, AST (Applied Satellite Technology), Pointrek, SISFO, SOG dan Aims One, Pte., Ltd, PT. Multi Integra.

Pemilik kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 1 jam sekali	Update rate setiap 1 jam sekali berarti bahwa kapal wajib <i>me-record</i> informasi vessel tracking setiap 1 jam sekali
Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 4 jam sekali	Frekuensi pengiriman email setiap 4 jam sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi <i>record</i> informasi vessel tracking ke tracking@pertamina.com dan tracking@pertaminashipping.com setiap 4 jam sekali. Jika <i>update rate</i> adalah 1 jam sekali, maka email yang dikirimkan setiap 4 jam akan berisi 4 <i>record</i> informasi posisi kapal.

Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi *vessel tracking* \geq 3 hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan.

9. Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, kapal yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa kapal tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak melakukan terminasi awal.
10. Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) Kapal yang akan ditawarkan adalah sebagai berikut:
- a. Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan didiskualifikasi.

E. TATA TERTIB PENGADAAN

1. Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.
2. Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketetapan yang diputuskan dalam prebid.
3. Kotak penawaran akan ditutup/closing tepat pada waktu closing yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.
4. Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan didiskualifikasi.
5. Setelah memasukkan penawarannya ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.
6. Setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, bentuk II atau dokumen lainnya.
7. Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan klarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

BAB II

DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses closing dan jika tidak ada, Pertamina memiliki hak untuk men-diskualifikasi penawaran peserta adalah sebagai berikut sesuai dengan jenis Kapal yang dilaksanakan proses pengadaannya:

Ketentuan Umum:

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

Dokumen Komersial:

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
2. Asli Bentuk II sesuai standar Pertamina
3. Original Power of Attorney, jika kapal milik perusahaan lain (Asli dapat disusul selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran).
4. Asli Jaminan tertulis dari Peserta Pengadaan berkaitan dengan pemakaian Pelumas Pertamina (untuk pengadaan dengan masa sewa lebih dari 3 bulan)
5. Asli Surat pernyataan dari Peserta Pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina (*dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar*)
6. Copy Pertamina Safety Approval (PSA)
7. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp. 6,000.-

Dokumen Teknis:

Oil Tanker:

1. Q88 versi terbaru
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement.
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery).
4. Copy International Load Line Certificate.
5. Copy International Tonnage Measurement Certificate.
6. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate.
7. Copy Civil Liability Certificate
8. Copy P&I Certificate.
9. Copy International Ship Security Certificate (ISSC).
10. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate.
11. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate.
12. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate.
13. Copy Document of Compliance (DOC).
14. Copy Safety Management Certificate (SMC).
15. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. 3 voyage terakhir.
16. Copy Builder Certificate (preferable).
17. Copy CAP Certificate (apabila dipersyaratkan)
18. Tank Table Untuk Cargo dan Bunker Yang Telah Dikalibrasi Classification Society

Tug Boat:

1. Ship Particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
5. Copy Bollard Pull Certificate
6. Copy Document of Compliance (DOC)
7. Copy Safety Management Certificate (SMC)
8. Copy Civil Liability Certificate
9. Copy P&I Certificate
10. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
11. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
12. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate
13. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. 3 voyage terakhir
14. Copy Builder Certificate (preferable)

Oil Barge:

1. Ship Particular
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull)
4. Copy International Load Line Certificate
5. Copy International Tonnage Measurement Certificate
6. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
7. Copy Civil Liability Certificate
8. Copy P&I Certificate
9. Copy International Ship Security Certificate (ISSC)
10. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
11. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
12. Copy Document of Compliance (DOC)
13. Copy Safety Management Certificate (SMC)
14. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. 3 voyage terakhir
15. Copy Builder Certificate (preferable)
16. Tank Table Untuk Cargo dan Bunker Yang Telah Dikalibrasi Classification Society

Selanjutnya data-

**SPESIFIKASI KAPAL
OIL BARGE**

Menunjuk Surat Penawaran kami No. _____ tanggal _____ bersama ini disampaikan SPESIFIKASI KAPAL yang kami ajukan dalam Penawaran sebagai berikut :

1.	Nama Oil Barge	:	
2.	Type	:	
3.			

Lampiran VI

Contact Address

1. Chartering

Ship Procurement Tanker White

Erfien Purwanto +6221 4301086 Ext 8661 +62 811 930 1911 (Mobile) erwien@pertamina.com	Asriningrum Lestari +6221 4301086 Ext 8316 +62 8164262844 (Mobile) asriningrum.lestari@pertamina.com	Vania Gita Pratiwi +6221 4301086 Ext 8550 +62 813 2804 9046 (Mobile) vania.pratiwi@pertamina.com
--	---	---

Ship Procurement Tanker Crude & Black Oil

Abdullah Faishol +62 21 430 1086 Ext 8343 +62 812 1090 138 (Mobile) abdullah.faishol@pertamina.com	Ade Aulia Safitri +62 21 430 1086 Ext 8430 +62 811 930 1912 (Mobile) ade.safitri@pertamina.com
---	---

Ship Procurement Tanker Gas & Non Fuel

Arief K. Risdianto +6221 4301086 Ext 8467 +62 8161652408 (Mobile) arief.risdianto@pertamina.com	Yenni Rahmawati +6221 4301086 Ext. 8410 +62 81386054056 yenni.rahmawati@pertamina.com	Sukarna +6221 4301086 Ext 8550 +62 813 1474 7064 (Mobile) sukarna1@pertamina.com
--	--	---

2. Safety Management Representative

Heinrich Parera +6221 4301086 Ext 8669 +62 81398884441 (Mobile) heinrich_parera@ pertaminashipping.com	Muhamad Reza Phalevi +6221 4301086 Ext 8426 Muhamad.Phalevi@pertamina.com	Sofian +6221 4301086 Ext 8682 sofian@pertamina.com
--	---	--

3. Contract, Claim & Regulation

Final Asmen +6221 4301086 Ext 8345 +62 8170140418 (Mobile) final@pertamina.com
